



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sarmawati binti Sami, NIK.3216015602720003, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Februari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Perum. Doyo Anugrah Regensi, Blok H No. 5, RT 005, RW 003, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, nomor handphone 082140401908, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sari190271@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Supadi bin Panut, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 29 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jalan Perum. Doyo Anugrah Regensi, Blok H No. 5, RT 005, RW 003, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 24 September 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 M, bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1435 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/II/2014, tanggal 30 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Perumnas I Waena selama kurang 4 tahun, pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama seperti alamat diatas dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dari awal tahun 2015 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering bermain judi online;
 - c. Tergugat sesekali mengonsumsi minuman beralkohol;
 - d. Pada tahun 2020, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2024, yang dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah, dan Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan mencekik leher Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan

Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Supadi bin Panut**) terhadap Penggugat (**Sarmawati binti Sami**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat tidak menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan

Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan ternyata nasehat Hakim tersebut dapat diterima oleh Penggugat kemudian Penggugat secara lisan menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat di depan persidangan mohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan ada atau tidak adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dengan ini Hakim menyatakan pemeriksaan

Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap aquo dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp**168.000,00** (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan oleh Hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh kami **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Dwi Christina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara Elektronik;

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp168.000,00

(Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)